

72 PPPK KESEHATAN REJANG LEBONG DINYATAKAN LULUS SELEKSI



Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan 72 pendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah itu dinyatakan lulus seleksi.

"Dari 91 orang yang mendaftar dan mengikuti seleksi dengan sistem *computer assisted test* atau CAT yang dinyatakan lulus 72 orang, saat ini mereka masih menunggu penerbitan NIP-PPPK dari BKN," kata Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai BKPSDM Rejang Lebong, Wahyu Destiawan di Rejang Lebong, Jumat.

Dia menjelaskan, kuota PPPK yang diterima Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 242 orang yang terdiri dari PPPK guru sebanyak 141 orang, kemudian PPPK kesehatan 77 orang terbagi kepada tenaga kesehatan pertama 20 orang dan tenaga kesehatan terampil 57 orang.

Sedangkan untuk PPPK teknis sebanyak 24 orang, terdiri dari tenaga teknis ahli terampil sebanyak 19 orang dan tenaga terampil sebanyak lima orang.

Kalangan pendaftar PPPK bidang kesehatan ini sebelumnya pada Desember 2022 lalu mengikuti seleksi dengan sistem CAT bersama dengan pendaftar PPPK tenaga guru, namun yang sudah diumumkan baru PPPK bidang kesehatan.

"Untuk PPPK guru ini hasilnya belum keluar, sehingga pengajuan berkas untuk penerbitan NIP PPPK nya belum bisa kami lakukan. Rencananya kalau keluar serentak kemarin maka berkasnya akan dikirim bersamaan," katanya.

Sementara itu untuk seleksi PPPK bidang teknis tambah dia, akan menjalani seleksi dengan sistem CAT yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena masih menunggu jadwal dari BKN, demikian Wahyu Destiawan.

Sumber Berita

1. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/271539/72-pppk-kesehatan-rejang-lebong-dinyatakan-lulus-seleksi>
2. <https://m.jpnn.com/news/72-pppk-kesehatan-rejang-lebong-lulus-seleksi-kini-menunggu-penerbitan-nip-dari-bkn>

Catatan Berita

1. UU No. 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 6

Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasal 7 ayat (2)

PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 3

Manajemen PPPK meliputi:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. penilaian kinerja;
- d. penggajian dan tunjangan;
- e. pengembangan kompetensi;
- f. pemberian penghargaan;
- g. disiplin;
- h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
- i. perlindungan.

Pasal 7 ayat (2)

Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 8

Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.